



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2019**

***KEGIATAN PENANGANAN MASALAH SENGKETA DAN
KONFLIK PERTANAHAN DI SUMATERA BARAT***

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	8
BAB II REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN	10
A. Realisasi Anggaran	10
B. Realisasi Kegiatan	10
BAB III PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran	26

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah merupakan sumber kehidupan dan penghidupan, sebagai tempat tinggal maupun sebagai faktor produksi yang dapat diusahakan dan dikuasai bahkan dimiliki, sehingga mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam masyarakat. Tanah mempunyai nilai ekonomis sekaligus *magis religius* karena manfaatnya sangat besar dan mencakup hampir di seluruh kehidupan manusia, maka penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah perlu ditata dan diatur agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu Negara, sebagai organisasi kekuasaan rakyat memandang perlu untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Secara fundamental pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah memberikan landasan normatif bahwa kebijakan pertanahan nasional haruslah bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Hak menguasai dari negara yang dimaksud pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukan berarti bahwa seluruh tanah dalam wilayah Indonesia dimiliki oleh negara, melainkan memberi wewenang kepada negara untuk:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa (Pasal 2 ayat 2 UUPA No.5 Tahun 1960).

Adanya pemahaman atau persepsi yang keliru terhadap arti pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah sebagai komoditi ekonomi semata, telah memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat. Salah satu konflik pertanahan yang menonjol akhir-akhir ini adalah konflik sosial di atas tanah perkebunan. Konflik tanah perkebunan pada umumnya adalah konflik antara masyarakat dengan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dalam bentuk penjarahan atau pendudukan tanah perkebunan dengan alasan pengembalian hak atas tanah leluhur atau tanah *ulayat* yang dianggap

telah diambil untuk perkebunan dengan cara paksa, tanpa izin atau tanpa ganti rugi yang layak atau adanya dugaan perbedaan luas hasil ukur HGU dengan kenyataan di lapangan, sehingga tanah-tanah masyarakat masuk pada areal perkebunan.

Konflik tanah perkebunan menjadi persoalan yang mendesak untuk segera dicarikan solusi, sebab penundaan penyelesaian akan berakibat pada lemahnya proses penegakan hukum, investasi ekonomi, dan kondisi sosial yang semakin tidak menentu. Dengan demikian dalam mencari alternatif penyelesaian konflik tersebut diusahakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, baik itu pihak perkebunan, pemerintah, masyarakat, atau singkatnya harus menemukan solusi yang baik untuk semua pihak, sehingga penyelesaian yang melibatkan berbagai pihak yang terkait harus dilakukan agar dapat mencapai penyelesaian yang disebut sebagai "*winwin solution*".

Sebab-sebab terjadinya konflik.

Dalam upaya menyelesaikan konflik tanah perkebunan terlebih dahulu perlu diketahui sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya konflik.

1. Kebijaksanaan negara masa lalu.

Tidak adanya perlindungan terhadap eksistensi hukum adat pada zaman Hindia Belanda seperti hak ulayat sering menimbulkan sengketa batas antara wilayah hukum adat dengan wilayah konsesi perkebunan. Pemerintah dianggap melanggar wilayah hukum adat (hak ulayat). Kelonggaran atau ijin yang diberikan oleh Pemerintah Jepang yang memperbolehkan rakyat menggarap tanah-tanah perkebunan dalam rangka pemenuhan bekal perang melawan sekutu, dianggap syah oleh rakyat sehingga banyak tanah perkebunan yang terus berkurang luasnya.

Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, rakyat bekerjasama dengan gerilyawan dengan membantu perbekalan yang diperoleh dengan menggarap tanah perkebunan. Pembedahan pabrik atau pohon milik musuh dianggap sebagai tindakan yang heroik. Akibat selanjutnya, setelah Indonesia merdeka pemerintah mewarisi konflik dengan rakyat karena baik pemerintah maupun rakyat merasa berhak memiliki dan mengelola kebun.

2. Kesenjangan sosial.

Munculnya konflik lahan di lingkungan perkebunan salah satunya diakibatkan oleh faktor kesenjangan sosial ekonomi antara pihak perkebunan dengan masyarakat di sekitarnya. Masyarakat yang terkena krisis ekonomi yang belum pulih dan sempitnya lahan garapan mereka serta tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai

berakibat pula tumbuhnya tuntutan mereka pada perkebunan yang terlihat lebih mapan dan makmur dari segi sosial ekonomi. Ditambah lagi tidak adanya pendekatan “bina lingkungan” oleh pihak perkebunan sehingga sering terjadi kesalah pahaman antar mereka.

Pengelolaan kebun seringkali diikuti dengan segala budaya kebun yang semata mata mementingkan pengusaha dengan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi kurang memperhatikan masyarakat sekelilingnya. Kebun menjadi tempat yang eksklusif dari lingkungan sekitarnya. Kebun juga menjadi semacam *enklave* kemewahan di tengah-tengah kemiskinan rakyat di sekitarnya. Akibatnya tidak ada rasa memiliki masyarakat disekitar kebun terhadap keamanan dan kelestarian perkebunan tersebut.

Kesenjangan sosial demikian meningkatkan kecemburuan sosial yang melahirkan pikiran sederhana bahwa keberadaan kebun kurang bermanfaat bagi rakyat di sekitarnya. Meningkatnya pengetahuan rakyat dan dengan pikiran yang sederhana pula rakyat cepat terpancing melakukan tindakan yang dikategorikan melanggar hukum, misalnya ada bagian tertentu dari areal kebun yang sengaja tidak ditanami untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air (*bebouwing clausul*), pemilik kebun sudah dianggap menelantarkan tanah yang menjadi alasan untuk menduduki kebun secara paksa.

3. Adanya sengketa hak yang sudah lama tak terselesaikan (akut).

Masyarakat merasa sebelumnya telah memiliki tanah yang diambil secara paksa oleh pihak perkebunan sehingga masyarakat menuntut agar tanahnya dikembalikan, yakni pemahaman tentang kepemilikan tanah secara faktual dan yuridis. Keberanian masyarakat menuntut hak yang telah lama hilang menjadi tumbuh kembali dibarengi dengan proses politik menuju ke arah yang lebih demokratis yakni pengambilan keputusan yang banyak melibatkan masyarakat, merupakan wujud dari perubahan yang mendasar. Terdapat sisi perubahan yang terjadi secara sporadis yang merupakan gejala umum, yakni tuntutan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.

4. Tanah diterlantarkan.

Penyebab lain terjadinya konflik tanah perkebunan adalah banyaknya tanah perkebunan (HGU) yang terlantar secara fisik tetapi belum jelas status hukumnya. Hal ini mudah memancing masalah karena pada umumnya rakyat di sekitar perkebunan sangat membutuhkan lahan untuk menyambung kehidupannya. seringkali rakyat yang

nekat mengambil sisa-sisa hasil tanaman kebun yang sudah berakhir HGU nya terpaksa harus berurusan dengan aparat karena dianggap mencuri. Umumnya rakyat mengira dengan berakhirnya HGU tanaman yang masih tersisa menjadi milik Negara. Tanah terlantar juga bisa terjadi karena pemegang HGU tidak lagi mempunyai modal kerja untuk mengusahakan tanahnya, atau tanaman yang ada tidak menghasilkan keuntungan karena tidak dipelihara dengan baik, harga yang merosot di pasaran, atau dalam sengketa dengan rakyat, masa berlakunya HGU telah habis sehingga tidak jelas siapa pengelola tanah tersebut. Hal ini menjadikan bekas HGU tersebut seperti tanah yang tak bertuan. Seringkali prosedur atau norma untuk menyatakan tanah tersebut terlantar juga tidak bisa mudah dilaksanakan.

5. *Reclaiming* sebagai tanah adat.

Pembukaan areal baru perkebunan (HGU) seringkali memunculkan masalah *reclaiming* yaitu tuntutan pengembalian hak adat kepada pemegang HGU. Seringkali batas tanah ulayat dan tanah Negara (kehutanan) tidak jelas, sebagaimana yang terjadi pada masa Hindia Belanda. Pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat secara konstitusional ada pada Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 terutama dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 18 B UUD 1945. Bagi pemerintah persoalannya sering terletak siapa sesungguhnya yang berhak mewakili komunitas masyarakat adat yang demikian itu. Padahal banyak kasus ganti rugi tanah telah diberikan yakni berupa rekognisi sebagai dimaksud oleh UUPA.

Pada dasarnya hak ulayat telah diakui keberadaannya dalam UUPA, namun pengakuan tersebut masih harus diikuti syarat-syarat tertentu yaitu : *Pertama*, eksistensi atau keberadaannya, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, yang berarti bahwa UUPA tidak mengatur eksistensinya, karena pada dasarnya hak ulayat hapus dengan sendirinya melalui proses alamiah, yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. *Kedua*, syarat pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Selain dari pengaturan tanah hak ulayat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan

prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam UU. Amandemen UUD 1945 ternyata masih belum mampu menyelesaikan persoalan sebenarnya yang dihadapi masyarakat hukum adat terutama di daerah, yang disebabkan berbagai alasan antara lain : *Pertama*, adanya pembatasan pengakuan hukum berupa persyaratan-persyaratan contohnya seperti yang terdapat pada Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Perkebunan. *Kedua*, kebijakan di masing-masing instansi pemerintah belum sinergis, sehingga menciptakan sektoralisasi yang pada akhirnya menjadikan banyak instansi pemerintah mengurus masyarakat hukum adat menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dan parsial dalam memandang hak-hak masyarakat hukum adat. *Ketiga*, belum adanya lembaga yang paling berkompeten mengurus keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat serta belum terciptanya model pengaturan yang komprehensif dalam pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, baik substansi maupun kerangka implementasinya.

Peluang untuk melindungi hak adat ini terbuka apabila pemerintah daerah memperhatikan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 tahun 1999. Keberadaan masyarakat hukum adat harus diformalkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Ketidakpedulian terhadap sumber kehidupan masyarakat adat hanyalah akan menuai badai konflik di kemudian hari.

6. Proses ganti rugi yang bermasalah.

Pelaksanaan ganti rugi tanah perkebunan pada masa lalu yang sebagian sarat dengan kecurangan, manipulasi dan tekanan dari pihak penguasa telah memicu terjadinya konflik tanah perkebunan yang akhir-akhir ini mulai mencuat ke permukaan. Berakhirnya rezim orde baru yang berganti rezim reformasi dengan kebebasan demokrasi seluas-luasnya memberikan keberanian kepada masyarakat untuk menuntut kembali haknya dengan melakukan penjarahan dan pendudukan atas tanah-tanah perkebunan, yang biasanya mendapat dukungan dari organisasi kemasyarakatan seperti LSM.

7. Lemahnya penegakan hukum.

Lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat memberanikan diri meminta (menduduki) menggarap tanah-tanah perkebunan diantaranya lebih diakibatkan dari longgarnya tekanan dari sebuah rezim yang berkuasa sedang mengalami transisi, melemahnya Negara dan aparat keamanan dalam menangani gejolak dan terlihat ragu-ragu serta ketakutan akan dikenakan sanksi pelanggaran HAM, maka penegakan

hukum aparat menjadi lemah dan mengalami kemerosotan yang tajam dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam menghadapi tantangan dan berbagai masalah pertanahan, yang cenderung terus meningkat baik variasi, intensitas, dan skalanya tersebut, mengharuskan pemerintah bersama dengan melibatkan stakeholder baik di tingkat pusat maupun daerah untuk senantiasa mencari solusi yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan program kegiatan yang berkaitan dengan penanganan masalah pertanahan.

Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara tegas telah menyebutkan dalam pasal 12 ayat (2) huruf d, bahwa urusan pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013) ;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280) ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5285);

- h. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Empat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- i. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah .
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemamfaatannya
- L. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pemamfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal

2. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Sumatera Barat Tahun 2019 ini diarahkan untuk memfasilitasi, evaluasi dan monitoring penyelesaian permasalahan pertanahan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Penyelesaian Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan yang dihadapi masyarakat, dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang dihadapi Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

3. TUJUAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

a) Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya penyelesaian permasalahan pertanahan, baik yang dihadapi masyarakat maupun yang dihadapi pemerintah.

b) Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Fasilitasi Masalah Pertanahan yang dihadapi masyarakat sasarannya diarahkan agar dapat diselesaikan masalah pertanahan baik antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintahan sehingga adanya kepastian hukum.
- Fasilitasi Masalah Pertanahan yang dihadapi pemerintah sasarannya diarahkan agar terlaksananya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

1. KEGIATAN

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam upaya penyelesaian permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat, dan pemerintah adalah :

- Melakukan peninjauan dan pengecekan kelengkapan serta koordinasi dengan instansi terkait untuk melihat kebenaran informasi pengaduan yang disampaikan masyarakat dan instansi tertentu.
- Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait guna membicarakan masalah pertanahan dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dapat dilakukan.
- Menyurati Bupati/ Walikota serta pihak terkait agar meneliti informasi masalah pertanahan yang dihadapi masyarakat dan mengambil langkah-langkah kebijakan untuk penyelesaian sesuai dengan undang – undang yang berlaku dan kewenangannya.

2. ANGGARAN

Untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan telah dialokasikan dana sebesar Rp. 62.236.000,- dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
Belanja Alat Tulis Kantor	6.714.250	6.709.500	88,030
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.614.750	2.604.255	2,280,468
Belanja Cetak/Penggandaan	3.357.000	3.350.000	1,121,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.480.000	11.440.000	10,400,000
Belanja Perjalanan Dalam Daerah	37.070.000	36.670.000	30,450,000
JUMLAH	62.236.000	60.773.755	1.462.245

3. PERSONIL

Dalam menjalankan kegiatan, disamping melibatkan staf para Seksi pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang tersebut dibawah ini :

- a. Darmansyah, SE.MM, Kepala Bidang Pertanahan
- b. Wirdawati, SE, Kasi Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Izin antar Daerah
- c. Antos Lukman, SSTP,MPA, Kasi Pengadaan Tanah.
- d. Fitra Yenifa, SH, MM, Kasi Perencanaan dan Penataan Penggunaan Tanah
- e. Ir. Ichsanusatarudin, staf
- f. Nofrizon, staf
- g. Pusma Devaa Tantawi, S.STP, staf
- h. Zulfahmi, staf
- i. Darwizar, staf
- j. Jufri.Z, staf
- k. Ade Riani Sandra, staf

BAB II

REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN

A. REALISASI ANGGARAN

Untuk menunjang kegiatan tahun 2018 telah dialokasikan dana dalam APBD Propinsi Sumatera Barat pada DPA SKPD Dinas Perumahan Rayat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan No. 4.00.01.1.01.04.01.046.0006.5. Realisasi pencairan dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :

- Anggaran: Rp. 62.236.000,-
- Realisasi Keuangan: Rp. 60.773.755,-
- Realisasi Keuangan: 97.65 %
- Realisasi Fisik: 100 %
- Sisa Anggaran: Rp. 1.462.245 ,-

B. REALISASI KEGIATAN

Dalam rangka Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang dihadapi masyarakat, dan termasuk pemerintah, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. KOTA PADANG.

1) Masalah Tanah Negara Ex. Eigendom Verponding 1794 seluas 765 Ha.

a. Permasalahan

Terhalangnya masyarakat yang telah menguasai tanah Negara Ex. Eigendom Verponding 1794 untuk mensertifikatkan dan pengajuan kredit ke lembaga keuangan.

b. Lokasi

Kota Padang

c. Inti Permasalahan

- 1) Terhalangnya masyarakat yang telah menguasai tanah Negara Ex. Eigendom Verponding 1794 untuk mensertifikatkan tanah tersebut karena dihalangi oleh pihak Lehar yang merasa memiliki tanah dimaksud.
- 2) Kekhawatiran dari pihak lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada masyarakat, karena menganggap tanah dimaksud dalam permasalahan.

d.Tindak Lanjut Permasalahan

Telah dikoordinasikan dengan pihak terkait di jajaran Pemda Kota Padang agar mensosialisasikan kepada masyarakat guna menghindari timbulnya isu-isu yang dapat mengganggu ketertiban ditengah masyarakat serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang telah menguasai Tanah Negara Ex. Verponding 1794.

2.KABUPATEN DHARMASRAYA

- 1). Permasalahan tanah saudara Ahmad Kosasisih Dt, Saiko Dirajo selaku Mamak Kepala Waris Suku Melayu Balukau Dalam Timpeh Gelar Kebesaran Pusako Dt. Saiko Dirajo di Kabupaten Dharmasraya.

a). Permasalahan :

Atas Pengaduan Saudara Ahmad Kosasi Dt. Saiko Dirajo selaku Mamak Kepala Waris Suku Melayu Balukau Dalam Timpeh, intinya mohon bantuan atas Penjarahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan berhak pada tanaman yang ada diatas tanah yang bersangkutan di Kabupaten Dharmasraya.

b)Lokasi :

Nagari Timpeh di Kabupaten Dharmasraya

c)Tindak Lanjut Permasalahan :

Telah dikoordinasikan dengan pihak terkait di Pemda Kabupaten Dharmasraya Cq. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan fasilitasi permasalahan dimaksud, sehingga nantinya diharap saudara Ahmad Kosasi Dt. Saiko Dirajo dan anak kemenakannya dapat menikmati hasil tanah ulayat mereka dan sebaiknya penyelesaian masalah ini melibatkan Walinagari, kepala Jorong dan Pihak lain yang terakit.

3. KABUPATEN PASAMAN BARAT

- 1). Penguasaan Tanah Anak cucu kemenakan Ninik Mamak, Majo Sadeo Urek Tunggang Adat Kinali, Datuak Bandokayo Ulu Sambah IV Koto Kinali dan Nankodo Rajo Ninik Mamak Mandiangin Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

a) Permasalahan :

PT. Primatama Mulya Jaya (PMJ) telah menguasai Tanah Anak cucu kemenakan Ninik Mamak, Majo Sadeo Urek Tunggang Adat Kinali, Datuak Bandokayo Ulu Sambah IV Koto Kinali dan Nankodo Rajo Ninik Mamak Mandiangin Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

b) Lokasi :

Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

c) Inti Permasalahan :

- 1) PT. Primatama Mulya Jaya (PMJ), telah membuka kebun kelapa sawit pada tahun 1996 di atas tanah ulayat kaum yang diserahkan oleh Majo Sadeo Urek Tunggang Adat Kinali, Datuak Bandokayo Ulu Sambah IV Koto Kinali dan Nankodo Rajo Ninik Mamak Mandiangin seluas 7.150 Ha dan PT. Primatama Mulya Jaya telah menikmati hasil panennya sejak tahun 2003.
- 2) Berdasarkan perjanjian pada waktu penyerahan tanah dimaksud oleh Ninik Mamak tersebut di atas kepada PT. Primatama Mulya Jaya, disepakati bagi hasil atau bermitra dengan ketentuan 60 % untuk Perusahaan dan 40% untuk cucu kemenakan yang dimodali oleh PT. Primatama Mulya Jaya, namun cucu kemenakan yang bersangkutan tidak pernah menerima satu rupiahpun dari pihak PT. Primatama Mulya Jaya sebagai realisasi dari perjanjian dimaksud.
- 3) Cucu kemenakan Ninik Mamak tersebut di atas, meminta tanah ulayat mereka yang dikuasai PT. Primatama Mulya Jaya, dapat dikembalikan kepada mereka sebagai lahan tempat usaha pertanian untuk kehidupannya.

d) Tindak Lanjut Permasalahan :

Telah dikoordinasikan dengan pihak terkait di Pemda Kabupaten Pasaman Barat menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sumatera Barat Nomor 759/203/PRKPP-Tnh/2017 tanggal 17 April 2017 dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan pihak terkait lainnya. Kemudian dilakukan kunjungan lapangan lagi tanggal 21-22 Maret 2019, ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat kami peroleh informasi bahwa, permasalahan tanah Majo Sadeo Urek Tunggang Adat Kinali,

Datuak Bando Kayo Ulu Sambah IV Koto Kinali dan Nankodo Rajo Ninik Mamak Mandiangin Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang bermasalah dengan PT. Prima Tama Mulya Jaya (PMJ) belum menemukan penyelesaian, maka kami sarankan kepada Pemda Pasaman Barat untuk melakukan langkah kebijakan melalui pertemuan dan koordinasi dengan pemegang ulayat dengan PT. Primatama Mulya Jaya, sehingga nantinya diharapkan jadi win-win solution terhadap permasalahan tersebut.

2). Penyelesaian masalah Tanah Ulayat masyarakat di Kenagarian Sasak Jorong Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat

a) Permasalahan :

Penggarapan tanah ulayat masyarakat Maligi dengan PT. PHP II (Wilmar Group) di Kabupaten Pasaman Barat

e) Lokasi :

Kenagarian Sasak Jorong Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat .

c) Inti Permasalahan :

- a. MOU kerjasama antara ninik mamak Maligi dengan PT PHP dilaksanakan sejak tahun 1998 dengan luas kebun inti 1.400 hektare dan plasma 2.188 hektare.
- b. Sementara yang diterima masyarakat saat ini hanya 665 hektare. Seharusnya, lahan plasma lebih luas dibanding luas kebun inti. Tetapi kenyataannya berbanding terbalik, kebun perusahaan yang lebih luas.
- c. Disamping itu pihak perusahaan juga menyinggung hutang masyarakat kepada pihak perusahaan telah lunas sejak 2010, tetapi masyarakat tidak pernah menerima dokumen sertifikat ataupun dokumen lainnya, masyarakat dan ninik mamak Maligi ada sekitar 1.050 Kepala Keluarga yang menggantungkan nasibnya pada lahan perkebunan tersebut.
- d. Sangketa lahan perkebunan sawit antara masyarakat Maligi dengan PT PHP II (Wilmar Group), berujung dengan menduduki lahan kebun sawit oleh masyarakat setempat.
- e. Pihak dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI (Menko Polhukam) turun langsung ke Pasaman Barat hari Rabu tanggal 14 Maret 2018.

untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut dalam bentuk rapat koordinasi yang melibatkan Pemkab Pasaman Barat. Dari hasil pertemuan itu, pihak Kemenkopolhukam merekomendasikan, tim terpadu Kabupaten Pasaman Barat yang sudah terbentuk dengan SK Bupati, agar menyusun rencana aksi penyelesaian konflik antara PT PHP II dengan ninik mamak dengan beberapa ketentuan :

- 1) Penyelesaian berpedoman kepada dokumen yang ada dan apabila dokumen ditanyakan tidak valid maka akan dilakukan pengukuran kembali.
 - 2) Melakukan pengukuran ulang luas lahan Hak Guna Usaha (HGU), luas Plasma, dan luas lahan kebun inti yang menjadi sengketa antara PT PHP dengan masyarakat dan ninik mamak Maligi.
 - 3) Mensosialisasikan hasil pengukuran atau pendataan hasil pengukuran atau pendataan ulang lahan masyarakat dan PT PHP.
 - 4) Melaporkan hasil tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan PT PHP dengan masyarakat kepada Pemda tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan tembusan ke Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN dalam kurun waktu enam bulan atau paling lambat tanggal 14 September 2018.
 - 5) Direktur PT PHP beserta jajaran juga diminta agar harus bersikap kooperatif dalam penyelesaian sengketa lahan dengan masyarakat adat Maligi dan melaksanakan pendataan ulang luas lahan menggunakan satelit atau drone dengan biaya dari perusahaan dan dibantu oleh KUD PSM Maligi.
- f) Tindak Lanjut Permasalahan :
- Terhadap permasalahan tersebut di atas, fasilitasi telah sering dilakukan , tetapi tidak terjadi kata sepakat, maka disarankan kepada Pemda Kabupaten Pasaman Barat dan instansi terkait untuk selalu mengawal hasil kesepakatan masyarakat dan Ninik Mamak Maligi dengan PT. PHP II (Wilmar Group), sehingga nantinya diharapkan terjadi win win solution terhadap permasalahan dimaksud.

4. KABUPATEN SIJUNJUNG

Permasalahan Tanah Saudara Yandri Cs. Selaku wakil dari pemilik lahan yang bekerjasama dengan PT. Ranah Andalas di Nagari Aia Amo dan Kunang Parik

Rantang Kecamatan Kamang Baru Kab. Sijunjung.

a)Permasalahan :

Yandri Cs. Selaku wakil pemilik lahan yang bekerja sama dengan PT. Ranah Andalas, memohon untuk membatalkan rencana HGU PT. Ranah Andalas seluas 1.235 ha, diatas tanah tersebut di nagari Aia Amo dan Nagari Kunang Parik Rantang Kecamatan Kamang Baru di Kabupaten Sijunjung.

b)Lokasi :

Kenagarian Aia Amo dan Kunang Parik Rantang Kabupaten Sijunjung.

c). Tindak Lanjut Permasalahan :

- 1). Pernyataan keberatan saudara Yanri Cs, selaku wakil dari pemilik lahan yang bekerjasama dengan PT. Ranah Andalas, yang intinya memohon untuk membatalkan rencana HGU PT. Ranah Andalas seluas 1,235 Ha diatas tanah bersangkutan di nagari Aia Amo dan Nagari Kunang Parik Rantang tidak bisa terkabulkan.
- 2). Terhadap permasalahan ini PT. Ranah Andalas melakukan pengukuran terhadap 7 (tujuh) lokasi permohonan HGU PT. Ranah Andalas seluas 1,235 Ha, yang juga menyatakan bahwa apabila terdapat garapan /tanaman masyarakat dilokasi tersebut, maka pihak PT. Ranah Andalas bersedia di inclave.
- 3). Setelah di inclave terhadap 7 lokasi tersebut didapat seluas 1.055.08 Ha yang peta bidangnya diterbitkan.
- 4) Lahan seluas 1.055,08 Ha inilah yang diajukan permohonan HGU oleh PT. Ranah Andalas,dengan melampirkan :
 - Surat keterangan Penyerahan Tanah Ulayat Kaum untuk Perkebunan Kepada PT. Ranah Andalas.
 - Akte Perjanjian PT. Ranah Andalas dengan pemilik tanah Ulayat dibuat dihadapan Notaris.
 - Surat Peryataan Penguasaan fisik bidang tanah dari PT.Ranah Andalas diketahui 2 (dua) orang saksi dan diketahui Wali Nagari Aia Amo dan Nagari Kunangan Parik Rantang Kecamatan Kamang Baru.
 - Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan
- 5) Terhadap permasalahan tersebut diatas, maka Bupati Sijunjung

menugaskan Camat Kamang baru, Wali nagari Aia Amo dan Wali nagari Kunang Parik Rantang dan OPD terkait lainnya untuk memfasilitasi permasalahan PT. Ranah Andalas dengan masyarakat Nagari Aia Amo dan Nagari Kunangan Parik Rantang melalui musyawarah/mediasi untuk mencapai mufakat antara PT. Ranah Andalas dengan Masyarakat pemilik lahan, ninik mamak dan pemuka masyarakat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), sehingga terhadap penyelesaian masalah tersebut tidak ada yang merasa dirugikan.

5. KABUPATEN SOLOK

Penggunaan tanah masyarakat an. Iqbal tansin Dt. Maja Basa Angku Imam Suku Kampai yang disewa oleh Bina Marga PU, seluas 750 m² di Kabupaten Solok .

a) Permasalahan :

- Tanah masyarakat an. Iqbal Tansin Dt. Maja Basa Angku Imam Suku Kampai, tahun 1080 menyewakan tanah tersebut kepada Bina Marga PU dengan perjanjian tanah tersebut akan dikembalikan setelah proyek jalan RSEA siap dipakai atau satu tahun kemudian.
- Selanjutnya Dinas PU melakukan perluasan bangunan diatas tanah yang disewa itu untuk pembuatan workshop Perindustrian dan Kantor PWI, sekarang berganti nama dengan Gedung Balai Promosi Kabupaten Solok.
- Perluasan bangun tersebut telah memakai keseluruhan tanah Saudara Iqbal Tansin dt. Maja Basa (750 m²)

b) Lokasi : di Dusun Bawah Jao Desa Gelanggang Tengah Nagari Salayo Kabupaten Solok.

d). Tindak Lanjut Permasalahan :

Terhadap permasalahan tersebut diatas, maka untuk menghindari permasalahan lebih lanjut, disarankan kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok untuk melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melibatkan Camat, KAN, Wali nagari, Tokoh Masyarakat dan Pihak Lain yang terkait.

6. KABUPATEN TANAH DATAR

a) Permasalahan :Pembebasan tanah saluran irigasi Batang Sinamar Kabupaten Tanah Datar.

b)Lokasi :Irigasi Batang Sinamar Kabupaten Tanah datar

c)Tindak Lanjut Permasalahan.

Melakukan Rapat Koordinasi dengan masyarakat dan instansi terkait di Kabupaten Tanah Datar, antara lain : Dinas PU PR, BPN dan SETDA Kab. Tanah Datar. Menyurati Bupati Tanah Datar, agar :

(1)Melakukan penelitian terhadap kebenaran pengaduan yang disampaikan Saudara Suhaimi tersebut, terkait tanahnya yang terkena daerah irigasi batang Sinamar.

(2)Jika pengaduan dimaksud terindikasi benar, perlu dilakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)Langkah dan kebijakan yang dilakukan untuk solusi permasalahan dimaksud, agar disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

7. KABUPATEN AGAM

1. Permasalahan Tanah Terkait Proyek Maninjau Indah Kabupaten Agam.

a)Permasalahan :

Pemohonan Masyarakat Ninik Mamak Nan 24 Kenagarian Maninjau untuk membatalkan Tanah Negara menjadi Tanah Ulayat Nagari Maninjau Kabupaten Agam.

b)Lokasi :

Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

c)Tindak Lanjut Permasalahan :

➤ Telah dikoordinasikan dengan BPN /ATR Kabupaten Agam menyelesaikan permasalahan dan agar tetap terpeliharanya situasi kondusif ditengah masyarakat.

➤ Dari hasil musyawarah kami dengan Ka.Kantah BPN Kabupaten Agam menyatakan bahwa tanah dimaksud tidakdapat dikembalikan menjadi tanah ulayat, tapi melainkan menjadi tanah Negara.

- Namun, untuk menghindari konflik dengan masyarakat, maka perlu dilakukan rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat, Ketua KAN, Camat dan instansi terkait di Kabupaten agam dan Provinsi Sumatera Barat.
- Ini sesuai dengan PP No. 40 tahun 1996 pasal 37 berbunyi :
 - Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda –benda yang ada di atasnya dan meyerahkan tanah nya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan (HGB)
 - Dalam hal bangunan dan benda benda sebagaimana dalam ayat 1 masih diperlukan, maka bekas pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
 - Jika pemegang Hak Guna bangunan lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka benda –benda yang ada diatas tanah bekas Hak Guna bangunan itu dibongkar oleh pemerintah

2. Permasalahan Tanah Terkait Pemecahan Sertifikat Perumahan Bersubsidi di Kabupaten Agam.

a) Permasalahan :

Permohonan Pemecahan Sertifikat Perumahan Bersubsidi Oleh Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) Sumatera Barat di Kabupaten Agam.

b) Lokasi :

Di Luak Tunggang Giriang-Giriang Kecamatan Tiltang Kamang dan Pakan Sinayan Kecamatan Magek Kabupaten Agam.

c) Tindak Lanjut Permasalahan :

- Telah dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan ruang (PU PR) dan BPN /ATR Kabupaten Agam guna menyelesaikan permasalahan ini,
- Dari hasil musyawarah kami dengan Ka.Kantah BPN Kabupaten Agam menyatakan bahwa tanah dimaksud belum bisa dilakukan pemecahan sertifikat tanah dimaksud, karena tersangkut dengan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Agam, yang bertentangan dengan UU nomor 41 tahun 2009, tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan tentang alih fungsi lahan Pertanian. Dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.

- Sesuai dengan petunjuk teknis Pengendalian Alih fungsi lahan Sawah. Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dirjen Pengendalian Peanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, bahwa status Quo Lahan Sawah Berkelanjutan merupakan periode lahan sawah, baik yang sudah ditetapkan maupun belum ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan, sampai saat ini belum diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Agam.
- Sesuai dengan Perpres RI Nomor 59 tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah, bab V pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa terhadap lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi , namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, tidak dapat dialih fungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Agraria/pertanahan dan Tata Ruang.
- Menanggapi pernyataan Perpres tersebut diatas, akan disampaikan kepada Bupati Agam melalui surat Setda, bahwa perlu merekomendasikan penggunaan tanah, selaku penyelenggara urusan pemerintah di bidang Agraria/ pertanahan dan Tata Ruang, khususnya terkait tanah/lahan pertanian menjadi lahan perumahan/permukiman (Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR), ini sesuai dengan bab X, ketentuan peralihan pasal 26 Perpres RI no 59 tahun 2019 menyatakan bahwa permohonan Alih Fungsi Lahan Sawah terkait dengan izin lokasi, penetapan lokasi dan perubahan penggunaan tanah yang lokasinya berada di dalam Peta Lahan Sawah yang dilindungi dan diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini, namun belum mendapatkan Rekomendasi Perubahan

penggunaan tanah, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini.

- Hasil informasi yang didapat dari OPD terkait yaitu, untuk Izin Membangun Perumahan Bersubsidi dikeluarkan oleh Kecamatan dan Advis Planingnya dari PU PR Pemerintah Kabupaten Agam
- Sesuai dengan RTRW Kabupaten Agam tahun 2010-2030, sudah diajukan untuk direvisi dan sudah sampai pada persetujuan provinsi.
- Namun, untuk menghindari konflik dengan masyarakat, maka perlu dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat.

8. KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Permasalahan tanah saudara Syamsir Dt. St. Kuren di Kab. Lima Puluh Kota.

a) Permasalahan :

Atas pengaduan Saudara Yasrizal yang bertindak selaku kuasa dari Syamsir Dt. St. Kuren Nan Bujang selaku mamak kapalo kaum, yang intinya memohon bantuan penyelesaian masalah sengketa tanah ulayat kaum saudara syamsir dt. St. Kuren Nan Bujang yang terletak di desa Pakan Sabtu Mungo Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikuasai dan diterbitkan sertifikat Hak Pakai No. 1/Pakan Sabtu Mungo atas Nama Pemerintah Daerah Tk.I Sumatera Barat Cq. Dinas Perindustrian Tingkat I Sumatera Barat.

b) Lokasi :

Desa Pakan Sabtu Mungo Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota

c) Tindak Lanjut Permasalahan :

- Telah dikoordinasikan dengan jajaran Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa tanah yang disengketakan Saudara Yasrizal selaku kuasa dari Syamsir Dt. St. Kuren Nan Bujang adalah tanah Suhaimi Dt. Putih Kuamang yang diperdapat oleh yang bersangkutan dari pusaka yang turun temurun, tidak tanah ulayat kaum Syamsir Dt. St. Kuren Nanbujang.
- Objek tanah yang disengketakan tanggal 8 Januari 1984 telah dilepaskan haknya oleh Suhaimi Dt. Putih Kuamang selaku pemilik tanah kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota,

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat cq. Dinas Perindustrian Daerah tingkat I Sumatera Barat.

- Karena pada saat Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota memproses permohonan Haka Pakai yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I cq. Dinas perindustrian Daerah tingkat I Sumatera Barat atas tanah tersebut, kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada menerima sanggahan atau keberatan dari Saudara Syamsir Dt. St. Kueren Nan Bujang maupun dari Pihak lain maka;
- Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terdaftar dengan Sertifikat Hak Pakai No. P1/ Desa Pakan Sabtu Mungo tanggal 15 September 1993 nama pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat Cq Dinas perindustrian Daerah Tingkat I Sumatera Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

9. KABUPATEN PESISIR SELATAN

Penangan Masalah Tanah Pemda Kabupaten Pesisir Selatan.

a) Permasalahan :

Percepatan Penerbitan sertifikat Hak Pakai Tanah Milik Pemda Kabupaten Pesisir Serlatan, terutama dalam penanganan masalah tanah Erfach, masalah sertifikat Hak Pakai Tanah Pemda dan Sertifikat Hilang Tanah Milik Pemda Kabupaten Pesisir Selatan.

b) Lokasi

Pemda Kabupaten Pesistr Selatan

c) Tindak Lanjut Permasalahan :

- Sesuai surat Setda Kabupaten Pesisir Selatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Peseisir Selatan, Perihal Percepatan Penerbitan Sertifikat Tanah Pemda, Mohon Data dan Informasi tanah Erfach dan sertifikat Hak Pakai Tanah Milik Pemda Kabupaten Pesisir Selatan, belum mendapat balasan dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pesisistr Selatan, sehingga data/ informasi mengenai tanah milik Pemda Kb. Pesisir Selatan belum diperoleh dari Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan.
- Data sementara dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, kami peroleh : Total Keseluruhan Tanah Aset Pemda Adalah sebanyak 1838 persil, dari sejumlah tanah milik Pemda Kabupaten Pesisir Selatan yang tercatat hanya sekitar 64 % yang bersertifikat.

- Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan bahwa dalam hal pensertifikatan tanah oleh BPN Pesisir Selatan terbilang Lamban, karena sudah 1 tahun didaftarkan dan dibayarkan untuk pensertifikatan, masih belum ada realisasi.
- Selanjutnya untuk percepatan penerbitan sertifikat tanah pemda Pesisir Selatan tersebut akan melakukan rapat koordinasi dengan BPN dan Instansi terkait lainya baik di Kabupaten Pesisir Selatan maupun Provinsi Sumatera Barat.

10. KOTA BUKITTINGGI

a)Permasalahan :

Permasalahan Penyelesaian Sertifikat an. Elfi Adinur Syafri Cs. Di Lota Bukittinggi.

b)Lokasi

Di Jalan Minang Kabau No. 49 Kota Bukittinggi

c)Tindak Lanjut Permasalahan :

1. Advokat/Penasehat Hukum S.Darmen, SH & Rekan selaku kuasa hukum dari Elfi Adinur Syafri, Cs, menyampaikan hal sebagai berikut :
 - Saudara Elfi Adinur Syafri, Cs, telah menguasai dan memiliki sebidang tanah berikut dengan 1 (satu) buah bangunan Ruko No. 49 menurut garis keturunan Ibu dan ganggam bauntuak dari Almarhumah Tuo Tami dan Tuo Ja'i yang penguasaan sejak tahun 1930.
 - Berdasarkan surat Walikota Bukittinggi Nomor 3522/Agr/1982 tanggal 31 Juli 1982 tentang Penunjukan pemakaian tanah Negara hanya sebagian dari sebidang tanah/ruko Nomor 49 yang didaftarkan atas nama Tinur Hayati dan Maryana keturunan dari Tuo Ja'i untuk sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 36/1982.
 - Kemudian Tinur Hayati dan Maryana menjual tanah tersebut kepada pihak lain yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 252/1999, sedangkan sisanya yang sekarang dikuasai oleh Elfi Adinur Syafri, Cs sampai sekarang kesulitan untuk

didaftarkan guna kepastian hak.

- Saudara Elfi Adinur Syafri, Cs, tanggal 20 Mei 2018 telah membuat Kronologis penguasaan secara fisik tanah turutannya 1 (satu) buah Ruko No. 49, untuk memenuhi surat Kepala BPN Kota Bukittinggi Nomor 90/7-13.75/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Mohon pengukuran tanah.
- Berhubung sampai saat ini, belum ada penyelesaian proses pendaftaran hak atas tanah dimaksud, maka Kantor Advokat/Penasehat Hukum S.Darmin, SH & Rekan melalui surat tersebut di atas, memohon Gubernur Sumatera Barat untuk memfasitasi permasalahan tersebut.
- Telah dilakukan beberapa kali menyurati Wali Kota Bukittinggi, sesuai dengan surat yang disampaikan oleh S.Damen,SH, Kuasa Hukum Elfi Adinur Syafri Cs, namun belum ada balasan dari Wali Kota Bukittinggi
- Dilakukan Kunjungan ke Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PU PR) Kota Bukittinggi, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - Terhadap permasalahan yang disampaikan, kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya membantu memfasilitasi penyelesaian Permasalahan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
 - Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan: Pasal 5, pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, Pasal 6, dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pendaftaran Tanah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, termasuk kedalam kategory pelayanan Administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu institusi penyelenggara Negara, korporasi, dan lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - Kepala Kantor Pertanahan Nasional Bukittinggi adalah Penyelenggara pelayanan public dalam pendaftaran tanah, untuk itu permasalahan ini

secepatnya diarahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi.

11. KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Penyelesaian Masalah Tanah Pengembangan Bandara Rokot

a) Permasalahan :

Masih terdapat beberapa masalah penggantian lahan untuk pengembangan Bandara Rokot

b) Lokasi

Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai

d) Tindak Lanjut Permasalahan :

Telah dilakukan beberapa kali rapat dengan masyarakat yang lahannya terkena pengembangan bandara Rokot.

Permasalahan yang ada di lahan pengembangan Bandara Rokot, antara lain :

- Verifikasi data kepemilikan yang tadinya menolak untuk lahannya dikenai pekerjaan pengembangan bandara rokot sebanyak 3 orang, ada berupa kebun, rumah dan tanaman lainnya.
- Luas lahan yang keseluruhan yang diganti rugi sebanyak 43 Ha, dengan pemilik 6 orang, yang sudah kelar baru dengan 3 orang pemilik.
- Pihak yang menolak ini permasalahannya, masih belum setuju tanahnya dipakai untuk pengembangan bandara rokot ini, akhirnya disarankan dan dimediasi terus, sehingga mau dan difasilitasi untuk ganti kerugian berikutnya.

2. Permasalah pertanahan lain yang ada dan sedang berjalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sekarang, antara lain : masalah tanah Puskesmas, Puskeskel, dan lahan Sekolah, yang katanya ada yang dihibbah, dan ada yang dibeli. Terhadap permasalahan ini kami sarankan kepada instansi terkait urusan pertanahan dan pengguna tanah agar difasilitasi untuk pensertifikatan tanah dimaksud, agar administrasi tanah, tanah dimaksud terta secara tertip dan tercatat sebagai asset Negara.

12. KOTA PADANG PANJANG .

Terkait Masalah Tanah Perencanaan Pembangunan Sport Centre Padang Panjang di Kota Padang Panjang.

a) Permasalahan :

Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan Khususnya terkait dengan masalah Tanah Perencanaan Pembangunan Padang Panjang Sport Center di Kota Padang Panjang.

b) Lokasi

Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur.

c) Tindak Lanjut Permasalahan :

Dari hasil koordinasi kami dengan instansi terkait, antara lain Dinas PU PR Kota Padang Panjang, maka dapatkan data dan informasi sebagai berikut:

- Pada tahun 2019 direncanakan pembangunan Sport Center Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur.
- Dari hasil penelusuran OPD urusan pertanahan Kota Padang Panjang, yakni Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, bahwa masyarakat setempat pada umumnya setuju dengan pembangunan Sport Senter dimaksud, namun untuk masalah ganti rugi tanah mohon untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku.
- Pemko Padang Panjang bersama dengan Forkopimda dan instansi terkait lainnya dalam waktu dekat akan melakukan rapat bersama sebagai tindak lanjut dari permasalahan ini

b. Perbaiki Manajemen SDM Pertanahan yang lebih baik.

Beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap perbaikan Manajemen SDM Pertanahan ini antara sebagai berikut :

1. Melakukan rotasi pejabat dan staf di tingkat pelaksana secara tertib dan terjadwal sesuai kelas kantor.
2. Melakukan peningkatan kemampuan pelaksana di daerah dengan melakukan diklat minimal 1 kali se tahun setiap orang.
3. Melakukan penambahan jumlah pegawai yang sesuai dengan beban kerja.
4. Melakukan pengurangan SDM asli daerah seminimal mungkin dalam satu kantor.
5. Meningkatkan profesionalisme pegawai.

Padang, Desember 2019
Kepala Bidang Pertanahan



DARMANSYAH,SE,MM
NIP.19641223 199303 1 003